



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Bin Nasruddin;
2. Tempat lahir : Kuta Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Rudi Bin Nasruddin ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/III/2022/Sat Resnarkoba tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa Rudi Bin Nasruddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman pidana terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk sdr. Muhammad Nasir, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jendela

Halaman 1 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Aceh (LBH-JKA) Perwakilan Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 4 Juli 2022, Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin Nasruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Bin Nasruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulanserta dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram Bruto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa Rudi Bin Nasruddin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntututannya dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Bin Nasruddin pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Rivan (DPO) dengan tujuan untuk memesan sabu seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Rivan datang menjumpai terdakwa di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan membawa sabu pesanan terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Sdr. Rivan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Rivan selanjutnya setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di bawah meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa dihari yang sama pada pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk digunakan sedikit di dalam kios terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian datang Saksi Fazli Bin Ismail (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu yang sudah diisi sabu kepada Saksi Fazli Bin Ismail dan Saksi Fazli Bin Ismail meminta sedikit sabu tersebut untuk digunakan dan terdakwa memberikan alat hisap sabu yang di dalamnya masih terdapat sabu kepada Saksi Fazli Bin Ismail dan tidak lama kemudian Saksi Fazli Bin Ismail mengembalikan alat hisap sabu kepada

Halaman 3 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bungkus sabu sisa pakai beserta alat hisap sabu di bawah meja di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Fazli Bin Ismail menjumpai terdakwa yang sedang berada di kiosnya di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan meminta sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Saksi Fazli Bin Ismail kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu di kamar rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian membakarnya dan Terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah menggunakan sabu Terdakwa menyimpan kembali di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya saksi Briпка N.H Sitompul, S.E dan saksi Briрda Deki Suwahyu Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fazli Bin Ismail sebagai pelaku tindak pidana narkoba dimana dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Fazli Bin Ismail ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang diakui oleh Saksi Fazli Bin Ismail sabu tersebut didapatkan dari terdakwa kemudian Saksi N.H Sitompul, S.E dan Saksi Deki Suwahyu Firmansyah melakukan pengembangan dan membawa Saksi Fazli Bin Ismail kerumah Terdakwa dan pada pukul 19.00 WIB Saksi Briпка N.H Sitompul, S.E dan Saksi Briрda Deki Suwahyu Firmansyah tiba di rumah Terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Saksi Fazli Bin Ismail kemudian Saksi Briпка N.H Sitompul, S.E dan Saksi Briрda Deki Suwahyu Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi Briпка N.H Sitompul, S.E dan Saksi Briрda Deki Suwahyu Firmansyah dengan di dampingi perangkat desa yaitu Saksi Eri Sofiandi Bin Nasruddin melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dibawah meja kamar rumah Terdakwa kemudian Saksi Briпка N.H Sitompul, S.E dan Saksi Briрda Deki Suwahyu Firmansyah serta Saksi Eri Sofiandi Bin Nasruddin menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan oleh Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram;
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 11/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 26 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1994/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Bin Nasruddin pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Rivan (DPO) dengan tujuan untuk memesan sabu seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Rivan datang menjumpai terdakwa di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Dayadengan membawa sabu pesanan terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Sdr. Rivan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Rivan selanjutnya setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di bawah meja di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa dihari yang sama pada pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk digunakan sedikit di dalam kios terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian datang Saksi Fazli Bin Ismail (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu yang sudah diisi sabu kepada Saksi Fazli bin Ismail dan Saksi Fazli Bin Ismail meminta sedikit sabu tersebut untuk digunakan dan terdakwa memberikan alat hisap sabu yang di dalamnya masih terdapat sabu kepada Saksi Fazli Bin Ismail dan tidak lama kemudian Saksi Fazli Bin Ismail mengembalikan alat hisap sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bungkus sabu sisa pakai beserta alat hisap sabu di bawah meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Fazli Bin Ismail menjumpai terdakwa yang sedang berada di kiosnya di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan meminta sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada saksi Fazli Bin Ismail kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa menggunakan sabu di kamar rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu lalu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian membakarnya dan terdakwa menghisap sabu

Halaman 6 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah menggunakan sabu terdakwa menyimpan kembali di bawah meja kamar rumah terdakwa.

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Abdya diantaranya Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fazli Bin Ismail sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Fazli Bin Ismail ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang diakui oleh Saksi Fazli Bin Ismail sabu tersebut didapatkan dari terdakwa kemudian Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah melakukan pengembangan dan membawa Saksi Fazli Bin Ismail ke rumah terdakwa dan pada pukul 19.00 WIB Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah tiba di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Dayabersama dengan Saksi Fazli Bin Ismail kemudian Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah dengan di dampingi perangkat desa yaitu Saksi Eri Sofiandi Bin Nasruddin melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dibawah meja kamar rumah terdakwa kemudian Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyahserta Saksi Eri Sofiandi Bin Nasruddin menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan oleh terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram.
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 11/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 26 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1994/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelangan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Bin Nasruddin pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Rivan (DPO) dengan tujuan untuk memesan sabu seharga R1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Rivan datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan membawa sabu pesanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Sdr. Rivan memberikan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Rivan selanjutnya

Halaman 8 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus di bawah meja di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa dihari yang sama pada pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk digunakan sedikit di dalam kios Terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian datang Saksi Fazli Bin Ismail (Berkas Perkara Terpisah) dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu yang sudah diisi sabu kepada Saksi Fazli bin Ismail dan Saksi Fazli Bin Ismail meminta sedikit sabu tersebut untuk digunakan dan terdakwa memberikan alat hisap sabu yang di dalamnya masih terdapat sabu kepada Saksi Fazli Bin Ismail dan tidak lama kemudian Saksi Fazli Bin Ismail mengembalikan alat hisap sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) bungkus sabu sisa pakai beserta alat hisap sabu di bawah meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Fazli Bin Ismail menjumpai terdakwa yang sedang berada di kiosnya di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan meminta sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada saksi Fazli Bin Ismail kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa menggunakan sabu di kamar rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian membakarnya dan Terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah menggunakan sabu Terdakwa menyimpan kembali di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fazli Bin Ismail sebagai pelaku tindak pidana narkoba dimana dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Fazli Bin Ismail ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang diakui oleh Saksi Fazli Bin Ismail sabu tersebut didapatkan dari terdakwa kemudian Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah melakukan pengembangan dan membawa saksi Fazli Bin Ismail kerumah terdakwa dan pada pukul 19.00 WIB Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah tiba di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya bersama dengan Saksi Fazli Bin Ismail kemudian saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi



Bripda Deki Suwahyu Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah dengan di dampingi perangkat desa yaitu Saksi Eri Sofiandi Bin Nasruddin melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dibawah meja kamar rumah terdakwa kemudian Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E dan Saksi Bripda Deki Suwahyu Firmansyah serta Saksi Eri Sofiandi Bin Nasruddin menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan oleh terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 11/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 26 Maret 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1994/NNF/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Safri M. Tanjung, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan puluh enam) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 24 Maret 2022



disimpulkan bahwa pada urine milik terdakwa Rudi Bin Nasruddin positif mengandung Methamphetamin yang merupakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **N.H Sitompul, S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret sekira pada pukul 19.00 WIB di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening yang di temukan di bawah meja dalam kamar Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian yang bernama Saksi Dekki S Firmansyah dan disaksikan aparatur desa setempat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang bernama Fazli (dalam berkas terpisah) yang terjadi di Desa Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa dari hasil penangkapan tersebut kami mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu pada Saksi Fazli dan dari pengakuan Saksi Fazli sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa yang beralamat di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan ke Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di hari yang sama yaitu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kios depan rumahnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apa-apa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan di dampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa *"punya siapa sabu ini"* Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa *"dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang"* dan Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil positif methamphetamine atau positif menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Deki Suwahyu Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret sekira pada pukul 19.00 WIB di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening yang di temukan di bawah meja dalam kamar Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian yang bernama Saksi N.H. Sitompul dan disaksikan Aparatur Desa setempat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan

Halaman 12 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu yang bernama Fazli (dalam berkas perkara terpisah) yang terjadi di Desa Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut kami mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu pada Saksi Fazli dan dari pengakuan Saksi Fazli sabu tersebut didaparkannya dari Terdakwa yang beralamat di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan ke Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kios depan rumahnya;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apa-apa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan di dampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa *"punya siapa sabu ini"* Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* kemudian Saksi menanyakan kemabali kepada Terdakwa *"dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang"* dan Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil positif methamphetamine atau positif menggunakan sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **Eri Sofiandi Bin Nasrudin Ubat** dibacakan keterangannya di Penyidik telah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekira pada pukul 19.00 WIB di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie,

Halaman 13 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya dan sepengetahuan saksi selain dari Terdakwa tidak ada orang lain yang di tangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang di temukan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul \pm 19.00 WIB saksi yang pada saat itu berada di rumah di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Saksi di hubungi oleh Anggota Kepolisian dan Anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi yang bahwa Anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya telah mengamankan salah satu warga Desa Cot Jeurat yg bernama Rudi Bin Nasrudin;
 - Bahwa kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dan sesampainya di tempat kejadian tersebut yaitu di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dengan posisi tangan di borgol;
 - Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menjelaskan yang bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Anggota Kepolisian juga memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang di temukan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ *punya siapa sabu ini* “ Terdakwa menjawab “ *milik saya pak* “ kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “ *dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang* “ dan Terdakwa menjawab “ *tidak ada pak* ” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **Fazli Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kios

Halaman 14 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumahnya di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada Terdakwa saat itu berupa 4 (empat) bungkus Narkotika yang di duga jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat itu dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi dari rumah mertua Saksi yang berada di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak pergi ketempat kerja Saksi yang berada di Desa Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat melintas di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kios depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berhenti dengan tujuan untuk membeli rokok dikios Terdakwa dan pada saat Saksi membeli rokok tiba-tiba Terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu (Bong) kepada Saksi kemudian Saksi meminta sedikit sabu tersebut untuk Saksi hisap;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan alat hisap sabu tersebut yang sudah diisi sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung pergi ke belakang sekolah SD Cot Jeurat dengan membawa alat hisap sabu tersebut kemudian sesampainya di belakang sekolah SD tepatnya di dalam kamar kecil (WC) saksi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga sabu tersebut habis kemudian setelah sabu tersebut habis alat hisap sabu tersebut Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju ketempat kerja Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta sedikit sabu untuk Saksi pakai dan pada saat Saksi menjumpai Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa juga sedang berada didalam kios depan rumah nya, Saksi langsung meminta sedikit sabu untuk Saksi pakai kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung pergi dengan membawa sabu tersebut ketempat kerja Saksi dan sesampainya di tempat kerja Saksi, sabu tersebut Saksi simpan di lipatan celana yang **Saksi** kenakan pada saat itu;

Halaman 15 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang berpakaian preman ketempat kerja saksi kemudian Anggota Polisi tersebut langsung menghampiri Saksi dan juga melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi dan Anggota Polisi melakukan penggeledahan dibadan Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu didalam lipatan celana Saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di saksikan Aparatur Desa setempat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dan di dampingi Aparatur Desa setempat menanyakan kepada Terdakwa *"punya siapa sabu ini"* Terdakwa menjawab *"milik saya pak"* kemudian Saksi menanyakan kemabali kepada Terdakwa *"dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu apakah sdra ada ijin dari pihak yang berwenang"* dan Terdakwa menjawab *"tidak ada pak"* selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi *"punya siapa sabu ini"* saksi menjawab *"punya saya pak yang saya ambil dari Rudi"* kemudian polisi tersebut menanyakan lagi kepada saksi *"dimana rumah sdra Rudi"* Saksi menjawab *"rumah sdra Rudi di Desa Cot jeurat pak"* kemudian Saksi langsung di bawa oleh Anggota Polisi menuju kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa Anggota polisi langsung menangkap Terdakwa yang sedang berada dalam kios depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil beserta barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu tersebut dari Terdakwa melainkan Saksi hanya meminta sedikit sabu tersebut untuk Saksi pakai/hisap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa bersedia memberikan jawaban dan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan sehubungan dimana terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Halaman 16 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pada pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Rivan (DPO), Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Rivan (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Rivan "Van ada bahan (sabu) sama kamu, kalau ada saya mau beli satu juta", kemudian sdr Rivan menjawab "sama saya sekarang tidak ada, tunggu dulu saya ambil ke Meulaboh";
- Bahwa kemudian setelah itu selang satu hari yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdr Rivan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "dimana sekarang" terdakwa menjawab "saya dirumah" dan sdr Rivan mengatakan kepada terdakwa "saya mau antar barang ini (sabu)" Terdakwa menjawab "antar terus kesini" dan tidak lama kemudian sdr Rivan datang kerumah terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr Rivan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah transaksi selesai sdr Rivan langsung pergi dan sabu tersebut terdakwa simpan dibawah meja didalam kamar terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk terdakwa pakai di dalam kios depan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Fazli membeli rokok di kios terdakwa dan setelah Saksi Fazli (dalam perkara terpisah) membeli rokok dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu (Bong) yang sudah berisikan sabu dan Saksi Fazli meminta sedikit sabu tersebut untuk di hisap lalu Terdakwa memberikan alat hisap sabu yang masih ada sisa sabu kepada Saksi Fazli;
- Bahwa kemudian Saksi Fazli langsung pergi dengan membawa sabu tersebut kearah sekolah SD Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian Saksi Fazli kembali

Halaman 17 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke kios terdakwa dan mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Fazli langsung pergi kemudian setelah Saksi Fazli pergi, alat hisap sabu dan juga sisa sabu yang 1 (satu) bungkus yang terdakwa pakai pada saat itu terdakwa simpan kembali di bawah meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di kios depan rumah terdakwa dan tiba-tiba Saksi Fazli datang lagi kerumah Terdakwa dan meminta lagi sedikit sabu untuk di pakai kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu sisa yang terdakwa pakai kepada Saksi Fazli;
- Bahwa setelah itu Saksi Fazli langsung pergi dengan membawa sabu tersebut dan di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa duduk dikios depan rumah dan tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa “dimana kamu simpan sabunya” terdakwa menjawab “dibawah meja didalam kamar saya” dan kemudian anggota polisi tersebut bersama-sama dengan kepala Desa Cot Jeurat langsung masuk kerumah terdakwa dan membuka kamar terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa didalam kamar Terdakwa menemukan 4 (empat) bungkus dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) sabu dibawah meja didalam kamar terdakwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa “punya siapa sabu ini” terdakwa menjawab “sabu ini milik saya yang saya dapatkan dari Rivan(DPO)” kemudian polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa “apakah kamu memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu ini” terdakwa menjawab “tidak ada pak”;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa anggota polisi kedalam mobil dan kemudian terdakwa melihat Saksi Fazli sudah berada didalam mobil dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menghisap sabu tersebut dan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut bisa terdakwa habiskan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan Selain dari sdra Rivan terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;

Halaman 18 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menghisap sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB yang terjadi didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu yang terdakwa simpan di bawah meja di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang sudah terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu dan lalu terdakwa bakar kaca pirek tersebut kemudian terdakwa langsung Menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (kali) hisapan hingga sabu yang terdakwa isi dalam kaca pirek tersebut habis kemudian setelah itu sisa sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) terdakwa simpan kembali di bawah meja didalam kamar terdakwa dan tempat yang sering terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut adalah di dalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah menggunakan sabu tersebut bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu semenjak tahun 2015 di Malaysia, namun setelah pulang dari Malaysia pada tahun 2017 terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi dan baru kali ini di Tahun 2022 bulan Maret terdakwa menggunakan/menghisap kembali sabu tersebut dan tujuan terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menenangkan kepala terdakwa dan menambah stamina terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan platik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah benar milik terdakwa yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram Bruto.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Halaman 19 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Teungku Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 24 Maret 2022 telah diperiksa Urine atas nama Rudi oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine Terdakwa Rudi;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie dengan Nomor 11/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 26 Maret 2022, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (Nol koma sembilan puluh enam) gram bruto;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1994/NNF/2022 tanggal 8 april 2022 berkesimpulan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, berupa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia . No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pada pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Desa cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Rivan (DPO), Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa yang pada saat itu berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Rivan (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Rivan "Van ada bahan (sabu)

Halaman 20 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kamu, kalau ada saya mau beli satu juta”, kemudian sdra Rivan menjawab “sama saya sekarang tidak ada, tunggu dulu saya ambil ke Meulaboh”;

- Bahwa kemudian setelah itu selang satu hari yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdra Rivan kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “dimana sekarang” terdakwa menjawab “Terdakwa dirumah” dan sdra Rivan mengatakan kepada terdakwa “saya mau antar barang ini (sabu)” terdakwa menjawab “antar terus kesini” dan tidak lama kemudian sdra Rivan datang kerumah terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdra Rivan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah transaksi selesai sdra Rivan langsung pergi dan sabu tersebut terdakwa simpan dibawah meja didalam kamar terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut untuk terdakwa pakai di dalam kios depan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Fazli membeli rokok di kios terdakwa dan setelah Saksi Fazli membeli rokok dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu (Bong) yang sudah berisikan sabu dan Saksi Fazli meminta sedikit sabu tersebut untuk di hisap lalu terdakwa memberikan alat hisap sabu yang masih ada sisa sabu kepada saksi Fazli;
- Bahwa kemudian Saksi Fazli langsung pergi dengan membawa sabu tersebut kearah sekolah SD Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian Saksi Fazli kembali lagi ke kios terdakwa dan mengembalikan alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Fazli langsung pergi kemudian setelah Saksi Fazli pergi, alat hisap sabu dan juga sisa sabu yang 1 (satu) bungkus yang terdakwa pakai pada saat itu terdakwa simpan kembali di bawah meja di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di kios depan rumah terdakwa dan tiba-tiba Saksi Fazli datang lagi kerumah terdakwa dan meminta lagi sedikit sabu untuk di pakai kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu sisa yang terdakwa pakai kepada Saksi Fazli;

Halaman 21 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Fazli langsung pergi dengan membawa sabu tersebut dan di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa duduk dikios depan rumah dan tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan sabunya" terdakwa menjawab "dibawah meja didalam kamar saya" dan kemudian anggota polisi tersebut bersama-sama dengan kepala Desa Cot Jeurat langsung masuk kerumah terdakwa dan membuka kamar terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa menemukan 4 (empat) bungkus dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) sabu dibawah meja didalam kamar terdakwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "punya siapa sabu ini" terdakwa menjawab "sabu ini milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Rivan(DPO);
- Bahwa kemudian polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa "apakah kamu memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu ini" terdakwa menjawab "tidak ada pak";
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa anggota polisi kedalam mobil dan kemudian terdakwa melihat Saksi Fazli sudah berada didalam mobil dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menghisap sabu tersebut dan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut bisa terdakwa habiskan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan Selain dari sdra Rivan terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir menghisap sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB yang terjadi didalam kamar rumah saya di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu yang terdakwa simpan di bawah meja di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang sudah terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu dan lalu terdakwa bakar kaca pirek tersebut kemudian terdakwa langsung Menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (kali) hisapan hingga sabu yang terdakwa isi dalam kaca pirek tersebut habis kemudian setelah itu sisa sabu dan juga alat hisap sabu (Bong) terdakwa simpan kembali di bawah meja didalam kamar terdakwa dan tempat yang sering terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut adalah

Halaman 22 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah menggunakan sabu tersebut bersama orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu semenjak tahun 2015 di Malaysia, namun setelah pulang dari Malaysia pada tahun 2017 terdakwa tidak pernah menggunakan sabu lagi dan baru kali ini di Tahun 2022 bulan Maret terdakwa menggunakan/menghisap kembali sabu tersebut dan tujuan terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menenangkan kepala terdakwa dan menambah stamina terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah benar milik terdakwa yang telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Teungku Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 24 Maret 2022 telah diperiksa Urine atas nama Rudi oleh Dr. Rini Rahmayani, M.Kep, dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine Terdakwa Rudi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie dengan Nomor 11/60046.03/Narkoba/2022 tanggal 26 Maret 2022, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (Nol koma sembilan puluh enam) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1994/NNF/2022 tanggal 8 april 2022 berkesimpulan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, berupa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia . No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang) tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rudi Bin Nasruddin yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1994/NNF/2022 tanggal 8 April 2022, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti, Nomor 11/60046.03/Narkoba/2022, tanggal 26 Maret 2022, bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,96 (Nol koma sembilan puluh enam) gram bruto;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diperiksa tanggal 24 Maret 2022 An. Rudi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Kep, Sp.PK,” menyatakan : “... hasil

Halaman 24 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina”, dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnakoba Polres Aceh Barat Daya hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sebelumnya membeli Sabu dari Rivan (DPO) seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa menghisap Sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan cara Terdakwa ambil sedikit sabu yang terdakwa simpan dibawah meja di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek yang sudah Terdakwa rakit menjadi alat hisap sabu dan lalu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sehingga sabu yang terdakwa isi dalam kaca pirek tersebut habis pada hal terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1994/NNF/2022 tanggal 8 April 2022, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rudi Bin Nasruddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 28 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diperiksa tanggal 24 Maret 2022 An. Rudi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Kep, Sp.PK, menyatakan : "... hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina", dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa menggunakannya hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram Bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin Nasruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Bin Nasruddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram Bruto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.